



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

Jalan Raya Sedau No. 238 Kode Pos 79151

Telepon.Faksimile.

Laman :singsel@singkawangkota.go.id, Email : singsel@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGKAWANG SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2024
TENTANG

BUDAYA PELAYANAN
PADA KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN
CAMAT SINGKAWANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan publik, perlu adanya perubahan sikap dan perilaku Pelaksana Pelayanan Publik Pada Kecamatan Singkawang Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan perubahan sikap dan perilaku Pelaksana Pelayanan Publik, perlu pengembangan budaya pelayanan pada Kecamatan Singkawang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Singkawang Selatan tentang Budaya Pelayanan Pada Kecamatan Singkawang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

- 9. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Singkawang;
- 10. Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 84);
- 11. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Budaya Pelayanan Pada Kecamatan Singkawang Selatan.
- KEDUA : Budaya Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu meliputi:
 - a. seragam;
 - b. identitas;
 - c. pin/atribut/logo;
 - d. aturan/kebijakan penerapan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, satun); dan
 - e. nilai-nilai budaya layanan (slogan, motto, maskot, dan bentuk lainnya).
- KETIGA : Setiap pelaksana Pelayanan Publik wajib:
 - a. Menggunakan seragam/pakaian:
 - 1. PNS

Hari	PNS
Senin - Selasa	PDH warna khaki Jilbab warna mustard (bagi yang berjilbab)
Rabu	Kemeja putih Celana/ rok hitam Jilbab warna pink salem (bagi yang berjilbab)
Kamis-Jumat	Batik

2. PPPK

Hari	PNS
Senin -Rabu	Kemeja putih Celana/ rok hitam Jilbab warn pink salem (bagi yang berjilbab)
Kamis- Jumat	Batik

3. PTT

Hari	PNS
Senin -Selasa	Kemeja putih Celana/ rok khaki Jilbab warna mustard (bagi yang berjilbab)
Rabu	Kemeja putih Celana/ rok hitam Jilbab warna pink salem (bagi yang berjilbab)
Kamis- Jumat	Batik

b. Menggunakan Atribut/Identitas:

- Bagi PNS:
 1. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
 2. sepatu pantofel warna hitam;
 3. nama pemerintah daerah;
 4. lambang daerah;
 5. nama pemerintah provinsi;
 6. lencana korpri;
 7. tanda Pengenal (ID Card); dan
 8. papan nama pegawai.
- PPPK
 1. lambang daerah;
 2. nama pemerintah daerah;
 3. papan nama;
 4. tanda pengenal (ID Card); dan
 5. sepatu pantofel warna hitam.
- PTT:
 1. nama pemerintah daerah;
 2. lambang daerah;
 3. papan nama;
 4. tanda pengenal (ID Card); dan

5. sepatu pantofel warna hitam.

c. PIN/Logo unit layanan

(Dapat berupa selempang, logo, pin khusus unit layanan dan sebagainya)

d. Menerapkan Budaya 5S

- Senyum

Ekspresikan senyum dengan tulus untuk setiap pengguna layanan.

- Salam

Ucapkan salam disertai dengan kedua tangan diletakkan di dada.

- Sapa

Sapa setiap pengguna layanan dengan ramah.

- Sopan

Bersikap sopan dan menghargai serta menghormati setiap pengguna layanan sehingga menciptakan kondisi yang nyaman.

- Santun

Bersikap santun dan menggunakan tutur kata yang lembut serta bertingkah laku patut terhadap pengguna layanan.

e. Nilai-nilai budaya layanan

(dalam bentuk slogan, motto, maskot dan bentuk lainnya)

KEEMPAT : Budaya Layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA wajib diterapkan setiap hari.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
CAMAT
SINGKAWANG SELATAN
APRIYANTO, S.Sos
Pembina TK.I/IVb
NIP. 19680420 199010 1 001